



MAKLUMAT
No. 112 /DKPP-PKE-II/2013

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 112/DKPP-PKE-II/2013 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr Siti Sucilawati Sultan selaku kuasa khusus Sdr Sahmad sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota KPU Kab. Lombok Barat a.n Sdr Suhaimi Syamsu, Sdr Umar Achmad Seth, Sdr Lalu Zohri, Sdr Mashur, dan Sdr Suhardi sebagai Teradu I, II, III, dan IV dalam Sidang DKPP pada Kamis 10 Oktober 2013, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa DKPP memutuskan: (1) Mengabulkan tuntutan Pengadu sepanjang mengikuti substansi Keputusan Sengketa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 11/VII/Berkas Permohonan/2013; (2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat untuk memulihkan hak Pengadu sesuai Keputusan Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 11/VII/Berkas Permohonan/2013; (3) Menolak pengaduan Pengadu sepanjang menyangkut dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (4) Merehabilitasi nama baik Teradu I Sdr Suhaimi Syamsu, selaku Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat, Teradu II Sdr Umar Achmad Seth, Teradu III Sdr Lalu Zohri, Teradu IV Sdr Mashur, dan Teradu V Sdr Suhardi masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat; (5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, Bawaslu Provinsi NTB, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 10 Oktober 2013 setelah diputuskan dalam pleno anggota pada Jumat 4 Oktober 2013; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (12) UU No 15 Tahun 2011, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, serta sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 ayat (4) huruf k, dan Pasal 10 ayat (4) huruf k, dan Pasal 112 ayat (13) UU No 15 Tahun 2011, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 UU No 15 Tahun 2011, KPU dan jajarannya wajib melaksanakan Putusan DKPP dan Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP ini.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 10 Oktober 2013

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH

Anggota-anggota,

Nur Hidayat Sardini, SSos Msi

Saut Hamonangan Sirait, MTh

Dr Valina Singka Subekti, MSi

Prof Anna Erliyana SH, MH

Ida Budhiati, SH, MH

Ir. Nelson Simanjuntak

